

## Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas

Siti Nur Luiza<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [snurluiza@gmail.com](mailto:snurluiza@gmail.com)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Juni 2023;*

*Revised: 12 Juni 2023;*

*Accepted: 20 Juni 2023.*

Kata-kata kunci:

Masyarakat;

Lalu Lintas;

Pemahaman Hukum;

Kesadaran Hukum.

---

### : ABSTRAK

Upaya Melihat kesadaran hukum ialah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Seiring berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Tujuan: (1) Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan ataupun di ruas jalan tol. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan kota. Metode: Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai beberapa narasumber dan melakukan mini riset terkait judul yang di angkat dalam penelitian tersebut. Hasil: Dengan Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman untuk penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti terkait kesadaran hukum berlalu lintas di jalan. Kesimpulan: Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

### ABSTRACT

*Analysis of Community Legal Awareness on Roads in Traffic. Seeing legal awareness is self-awareness without pressure, coercion, or orders from outside to obey the applicable law. Along with legal awareness in society, the law does not need to impose sanctions. Because sanctions are only imposed on citizens who are actually proven to have violated the law. Objectives: (1.) To find out the level of legal awareness of the community in road traffic. (2) To find out the obstacles faced by the Police in dealing with public legal awareness in road traffic or on toll roads. (3) To find out the efforts made by the Police to overcome the low level of legal awareness of the community in traffic on city roads. Method: Using qualitative research methods by interviewing several sources and conducting mini research related to the title adopted in the study. In order to find out how much great awareness of the community in traffic on the road. Result: With this research, it adds knowledge and understanding to the author, especially regarding the problems studied regarding legal awareness of traffic on the road. Conclusion: Public awareness of the law in traffic is very minimal, even though in law enforcement against violations Motorized vehicles on the road already exist based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

---

Keywords:

Public;

Traffic;

Legal Understanding;

Legal Awareness.

---

Copyright © 2023 (Siti Nur Luiza). All Right Reserved

How to Cite : Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1617>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Transportasi darat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dari kalangan masyarakat baik perorangan ataupun kelompok, dapat diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dikalangan masyarakat sejak kini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kemacetan dan terutama pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana di daerah Kota besar terutama pada simpang-simpang kota (Asshidiqie, 2009). Banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik, setiap harinya dapat menambah tingkat kecelakaan dan pelanggaran tata tertib dalam berlalu lintas pada wilayah Kota. Di era modern ini, mobilitas yang dinamis merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Tak heran, transportasi pun menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung akselerasi mobilitas tersebut. Terlebih lagi jumlah penduduk dunia setiap tahun terus bertambah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan umum (Suryaningsi & Muhazir, 2020; Sutopo et al., 2016).

Sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 17 September 1993 sudah kurang lebih 12 tahun berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya dapat kita lihat di kota-kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Keadaan ini timbul bisa karena bermacam-macam alasan antara lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor termasuk kondisi kendaraannya, kondisi jalan yang kurang memenuhi syarat misalnya jalan rusak atau kurang lebar, penerapan peraturan yang kurang tegas kepada para pengguna jalan raya atau masyarakat, kurangnya kesadaran para pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan rendahnya etika dalam berlalu lintas di jalan raya.

Pembentuk Undang-undang lalu lintas meisyatkan bahwa adanya sanksi yang lebih berat bagi siapa saja melanggar peraturan ini, hal ini tidak ditujukan untuk membebani anggota masyarakat. Sanksi yang berat justru ditujukan sebagai upaya yang bersifat edukatif, artinya diarahkan untuk lebih mengembangkan disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat. Sanksi yang berat itu sekaligus ditujukan bersifat preventif (Rofiqi et al., 2020; Gultom, 2023).

Pada hakekatnya seluruh masyarakat Indonesia menginginkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum (Junef, 2014). Dengan semakin bertambahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas diharapkan menimbulkan rasa kesadaran bagi para pengendara lainnya yang selama ini memiliki kelalaian atau kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan hal itu, Membawa dampak negatif dalam kehidupan Masyarakat Indonesia (Hermawan Usman, 2014).

Dapat di lihat dari fakta yang ada di lapangan mengenai Laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan aktivitas pemenuhan akan alat transportasi meningkat (Dedi: 2013). Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2017 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 94,299 juta unit.

Namun demikian fakta di lapangan tidak hanya masalah kemacetan yang terjadi. Permasalahan lainnya selain kemacetan ialah tingginya angka kecelakaan yang disebabkan ruas jalan yang tidak memadai seperti jalan berlubang dan minimnya penerangan di malam hari, serta perilaku pengendara yang tidak patuh hukum dengan berkendara tanpa memiliki surat ijin mengemudi dan kelengkapan berkendara lainnya. Masalah utama dalam berlalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas (Junef: 2014). Bahkan menurut data WHO kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai sebagai pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan tuberculosis. Kecelakaan lalu lintas paling banyak melibatkan sepeda motor yang ditumpangi oleh Siswa (Hidayati dan Hendrati: 2016). Sedangkan menurut Suananta dkk (2015) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan tingkat

---

pertumbuhan kendaraan diyakini merupakan salah satu faktor dari meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Ridho (2016) mengatakan bahwa penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan permasalahan lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. Selain masalah kemacetan dan kecelakaan, masalah lainnya adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Rata-rata pelanggarnya adalah anak remaja yang oleh orang tuanya diberikan fasilitas kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah tanpa pengawasan yang tepat. Padahal orang tua sangat berperan besar dalam membimbing dan mendidik anak terutama di lingkungan keluarga.

### **Metode**

Pada penelitian tentang analisis kesadaran hukum masyarakat yang sedang berlalu lintas di jalan dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat yang berada di suatu wilayah penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Lebih rinci, subjek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat dan dari pihak kepolisian. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Nipah-nipah yaitu ketua RT dan juga Guru pegawai negeri sipil (PNS). Dari hasil observasi yang dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Nipah-nipah yaitu ketua RT dan salah satu guru pegawai negeri sipil (PNS). Menurut pandangan ketua RT dan juga guru pegawai negeri sipil tersebut mengenai kesadaran hukum yang ada saat ini yaitu, kesadaran hukum saat ini masih tergolong sangat lemah karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan masih kurangnya kesadaran diri masyarakat, seperti melanggar lalu lintas yang sering dilakukan remaja yang berkeliaran, membakar hutan yang mengakibatkan polusi udara, serta kehidupan bermasyarakat cenderung meresahkan dan pergaulan antar sesama juga kurang tentram.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut (Setiyani & Setiyono, 2020). Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga Negara (Surya et al., 2020).

Menurut Cristian Van Vollenhoven Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan tersebut. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat (Iriani, 2019). Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pengendara jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pengendara jalan yang lain (Iskandar, 2020).

Menurut Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari

---

masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu (Arif, M., 2021).

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen – komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) lalu lintas adalah gerakan bolak-balik atau hilir mudik di jalan raya yang dilakukan oleh kendaraan/transportasi. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Soekanto menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara.

Di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas (Rahmawati, 2020). Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Manusia Sebagai Pengguna Jalan. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Berkaitan dengan “kesadaran hukum” diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Hermawan Usman, 2014).

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang

---

---

mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidak pastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.

Berbicara tentang “ketaatan hukum”, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatunya berjalan dengan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan”.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat di bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya). Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi Kendaraan Bermotor (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepatasnya (Desa & Kecamatan, n.d.). Hal ini diartikan bahwa ada harmonisasi antara kehendak dengan kenyataan untuk melaksanakan perintah atau hukum tersebut. Kesadaran hukum bukan hanya untuk kenyamanan dan keamanan orang lain, akan tetapi juga untuk kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Hukum dibentuk untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yaitu: pertama, kaidah hukum yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat yang merasa hukum di Indonesia masih belum bias memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum (Dewi et al., 2019).

Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas (Krug, 2012). Pengetahuan dan isi peraturan mengenai hukum lalu lintas seharusnya diketahui dan dipahami oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pada saat melakukan pendaftaran SIM, pengemudi kendaraan bermotor wajib mengetahui dan memahami aturan pada saat berlalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum lalu lintas yang berlaku,

seperti: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Upaya Kepolisian Untuk Menegakkan Hukum Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam pasal 13 yang berbunyi: Tugas Pokok Kepolisian Negara, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari segi tugas maka polisi merupakan instansi yang menegakkan hukum khususnya hukum pidana yang mana di samping menggunakan pendekatan pendekatan refrensif (penegak hukumnya), pendekatan preventif (mencegah) juga di jalankan yang mana tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban dan juga menegakkan hukum. Berbicara mengenai peranan, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana diangkut umum (Tenrisau, 2019).

Hal ini sangatlah wajar karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Polisi pada hakikatnya dihadapkan kepada instansi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat tersebut, polisi telah melakukan sesuatu yang telah menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetapi dengan melawan, mengalahkan, merugikan, pihak yang lain (Herwindya et al., 2020). Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu: Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut (Arif, 2021).

Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas merupakan masyarakat yang kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya. Masih banyak pengendara kendaraan bermotor ditemukan yang tidak menggunakan kelengkapan kendaraan seperti yang jelas sering terjadi tidak memakai helm mengendarai sepeda motor. Sebagian besar pengendara tidak memahami ketentuan kelengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Wiratmadinata, 2018). Jadi akibatnya para pengendara tersebut tetap saja melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Terutama pada pengendara sendiri, hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terhadap kelengkapan pengendara sepeda motor, baik secara regulasi maupun secara pelaksanaannya, agar tujuan dari hukum yang terdiri dari tiga unsur ialah: keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat di capai atau di cita-citakan (Putra et al., 2020). Kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas yang mengabaikan aturan lalu lintas. Memang masih banyak ditemui di jalan raya yang kurang memperhatikan terhadap tertib lalu lintas, khususnya di Kabupaten Penajam yang terletak di kecamatan Babulu diakibatkan kurang pemahaman kelengkapan kendaraan motor seperti helm, dan kesadaran hukum yang tidak baik bagi keselamatan pengendara sendiri, yang menjadi kebiasaan masyarakat Penajam yang mengabaikan aturan-aturan tersebut. Kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat yang minim atau rendah terhadap ketentuan-ketentuan lalu lintas (Budiantoro et al., 2020).

Ketika melintas di persimpangan ada keraguran untuk melintas. Sehingga timbul ketidaknyamanan berkendara, diakibatkan tidak ada ketertiban yang benar-bener dalam menangani lalu lintas. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari sebagian pelaku dan masyarakat setelah dilakukan observasi oleh penulis ternyata memang masih terjadinya dari pihak penegak hukum yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pihak penegak

hukum dalam berlalu lintas, sehingga menjadi timbul ketidak wibawaan hukum maupun penegak hukum yaitu equality before the law dengan arti lain didalam penegakan hukum ada asas persamaan didepan hukum (Rofiqi et al., 2020). J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

## Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun banyak indikator terhadap masyarakat mengabaikan peraturan dan tidak mementingkan kebutuhan terhadap keselamatan dikarenakan kebiasaan yang tidak tepat dalam berkendara sepeda motor. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Misalnya masih banyak anak-anak dibawah usia layak kendara (17) tahun yang dibiarkan orang tuanya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kemudian banyak pengendara kendaraan bermotor di temui tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang selalu terjadi tidak memakai helm.

## Referensi

- Arif, M. (2021). Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-. *Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Asshidiqie, J. (2009). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM, 2(1), 478–482.
- Budiantoro, A., Hilda, A. M., & E. Rizal. (2020). Sistem Pakar Untuk Menentukan Sanksi Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor Dan Mobil Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web. *Prosiding Seminar Nasional Teknoka*, 4(2502), 1117–1125. <https://doi.org/10.22236/teknoka.v4i0.4272>
- Desa, D. I., & Kecamatan, P. (n.d.). *Jurnal Jendela Hukum* ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934. 1, 84–92.
- Dewi, E., Mulyani, S., Yusup, A. M., Tisna, A. K., Fauzi, F. A., Seta, I. B., Khairunas, R., Ardiansyah, W., Studi, P., Informatika, T., & Clustering, K. (2019). Clustering Wilayah Dan Pelanggaran Berkendara Menggunakan Algoritma K-Means Pada Data Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. *E-Jurnal JUSITI (Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, 8–1(1), 1–11. <https://doi.org/10.36774/jusiti.v8i1.595>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Herwindya, S., Wijaya, B., Anshori, M., Tiyanto, D., Budhy, A., Tommy, D., Wijaya, C., Primasari, I., Hans, H., Prabowo, S., Nada, E., & Alkhajar, S. (2020). Oleh Satlantas Polres Klaten. 3, 8–15.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Iriani, D. (2019). Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Di Lapas Ponorogo. *Kodifikasia*, 13(1), 117. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1680>

- 
- Iskandar, I. (2020). Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) Dalam Berlalu Lintas. *WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.
- Krug, E. (2012). Decade of action for road safety 2011-2020. *Injury*, 43(1), 6–7. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>
- Putra, I. G. A. T. M., Putu Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Trans Serasi Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 42–46. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1609.42-46>
- Rahmawati, C. (2020). Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Dari Aliran Filsafat Hukum. *Jurnal Esensi Hukum UPNVJ*, 2(1), 113–122.
- Rofiqi, I., Sodik, M. F., Fakultas, D., Universitas, H., Fakultas, M., & Universitas, H. (2020). *Jurnal jendela hukum*. 7(1), 17.
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261–274. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Surya, A., Abdurrahman, A., & Buzman, B. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Ruas Jalan Tanjung Serdang-Stagen Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(2), 227. <https://doi.org/10.31602/jk.v3i2.4284>
- Suryaningi, S., & Muhazir, M. (2020). Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Suryaningi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Sutopo, P., Cahyadi, D., & Arifin, Z. (2016). Sistem Informasi Eksekutif Sebaran Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kalimantan Timur Berbasis Web. *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 11(1), 23. <https://doi.org/10.30872/jim.v11i1.199>
- Tenrisau, A. (2019). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Terhadap Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 402–421. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817>
- Wiratmadinata, W. (2018). Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 44–66. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731>